



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN TEGALGEDE
KECAMATAN SUMBERSARI

JALAN TAWANGMANGU NO. 10 JEMBER

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800/13.1 /35.09.03.2005/2025

T E N T A N G

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)
LURAH TEGALGEDE
TAHUN 2025

LURAH TEGALGEDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a., dilaksanakan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalgede
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak;
10. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Jember Tahun 2024; dan
11. Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember Nomor 1/TPPS-Kab.Jember/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN TEGALGEDE, yang selanjutnya disebut TPPS Kelurahan Tegalgede terdiri dari **Tim Pengarah dan Tim Pelaksana** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, di desa/Kelurahan;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Jember, setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, secara umum bertugas :

- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* maupun bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran di Desa/Kelurahan;
- d. melaksanakan Rembuk *Stunting* desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* desa/kelurahan pada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tugas dan Peran masing-masing Tim Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, adalah :

a. Ketua Pelaksana

1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan
4. memimpin rembuk *Stunting* desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua Pelaksana

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, desa/kelurahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Desa/Kelurahan;

2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa /kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar-kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Desa/Kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. menyusun rencana kerja tahunan dan mengirimkan ke TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan
7. menyusun laporan tahunan hasil percepatan penurunan *stunting* tingkat desa/kelurahan, dikirimkan ke TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan.

d. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga:

Bidang lapangan tim pendamping keluarga bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran melalui :

1. fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting*, di Desa/Kelurahan;

2. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di desa/kelurahan; dan
3. melaksanakan rapat koordinasi bersama Kader TPK 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas dan kuantitas pendampingan Kader TPK.

e. Bidang Lapangan Pengelolaan Data:

Bidang lapangan pengelolaan data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *stunting* serta melaporkan hasilnya secara berkala atau pun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 September 2025


LURAH TEGALGEDE
SHIERLEY AISYAH, ST., MM
NIP. 19740103/200212 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800/131/35.09.03.2005/2025
TANGGAL : 15 September 2025

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KELURAHAN TEGALGEDE**

NO	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH : a. TPPS Kabupaten Jember b. Lurah Tegalgede c. Babinsa d. Babinkamtibmas
II	TIM PELAKSANA :
1.	KETUA : Ketua TP PKK Kelurahan Tegalgede
2.	WAKIL KETUA : Sekretaris Kelurahan Tegalgede
3.	SEKRETARIS : Petugas Pembina KB Desa/Kelurahan Tegalgede
4.	BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA Koordinator : Bidan/TenagaKesehatan Desa/Kelurahan Tegalgede Anggota : a. Ketua Pokja IV TP PKK Desa/Kelurahan Tegalgede b. Penyuluh KB c. Pendamping Lokal Desa d. Unsur Kader Posyandu
5.	BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA Koordinator : Kader Pemberdayaan Masyarakat Anggota : a. Unsur Kader Posyandu b. Kader Sub.IMP

LURAH TEGALGEDE

SHIERLEY AISYAH, ST., MM
NIP. 19740103 200212 2 003
